



**PUTUSAN**  
Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Rudi Aris Munandar Bin Dedi Efendi;  
Tempat Lahir : Baturaja;  
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 14 Juni 2001  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Rss. Sriwijaya Blok. NC RT.22 RW.04 Kel. Sekarjaya Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 90/Pen.Pid/2021/PN Bta tanggal 15 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pen.Pid/2021/PN Bta tanggal 15 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rudi Aris Munandar Bin Dedi Efendi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rudi Aris Munandar Bin Dedi Efendi dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa;
  - 1) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna Hitam Nopol BG 3902 FAH Noka; MH3SE8870HJ020109 Nosin; 1437136;
  - 2) 8 (delapan) batang bunga Aglonema warna Merah;
  - 3) 1 (satu) batang bunga Black Velvet tulang warna Hijau Tulang Putih;
  - 4) 5 (lima) vas / pot bunga terbuat dari plastik warna Putih dengan keliling 53,38 cm;
  - 5) 1 (satu) vas / pot bunga terbuat dari plastik warna Putih dengan keliling 66 cm;
  - 6) 3 (tiga) vas / pot bunga terbuat dari plastik warna Putih dengan keliling 78,5 cm;
  - 7) 1 (satu) vas / pot bunga terbuat dai plastik warna Merah dengan keliling 84,78 cm;
  - 8) 1 (satu) helai baju kaos warna Putih bertuliskan Adidas dibagian depan;
  - 9) 1 (satu) helai celana jeans warna Coklat merk Berlinksoftdenin;(dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Oktavianus Bin Edi Raswan);
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa Terdakwa Rudi Aris Munandar Bin Dedi Efendi, pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu waktu lain dibulan November Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2020 bertempat di sebuah pekarangan rumah pada Jalan Rss. Sriwijaya Blok. KC RT/RW 20/04 Kelurahan Sekarjaya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan telah Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu tersebut diatas bertempat di dalam pekarangan samping kanan rumah saksi Peprohadi Bin Badarudin pada Jalan Rss. Sriwijaya Blok. KC RT/RW 20/04 Kelurahan Sekarjaya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, Terdakwa Rudi Aris Munandar Bin Dedi Efendi tiba di rumah tersebut dengan diantar oleh Saksi Oktavianus Bin Edi Raswan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio-M3 yang berjarak kurang lebih 50 M (lima puluh meter) dari rumah saksi Peprohadi Bin Badarudin lalu Terdakwa Rudi Aris Munandar Bin Dedi Efendi melihat keadaan sekitar rumah yang sepi, kemudian setelah aman Terdakwa Rudi Aris Munandar Bin Dedi Efendi berjalan menuju kesamping kanan rumah korban dan melihat terdapat pagar yang terbuat dari bambu dan didalamnya terdapat berbagai jenis bunga selanjutnya Terdakwa Rudi Aris Munandar Bin Dedi Efendi memanjat pagar bambu rumah Saksi Prephadi tersebut dan kemudian turun pada saat didalam Terdakwa Rudi Aris Munandar Bin Dedi Efendi langsung menurunkan 10 (sepuluh) vas/pot bunga yang terletak dirak besi yang menempel di dinding rumah korban dengan cara menurunkan satu persatu batang dari vas/pot tersebut yang telah diturunkan dan setelah Terdakwa Rudi Aris Munandar Bin Dedi Efendi berhasil mencabut bunga sebanyak 10 (sepuluh) batang bunga yang terdiri dari 8 (delapan) batang bunga Aglonema warna merah, 1 (satu) batang bunga Keladi Liliput warna putih kombinasi hijau, 1 (satu) batang bunga hidup Black Velvet warna hijau tulang putih kemudian digenggam dengan tangan kiri Terdakwa Rudi Aris Munandar Bin Dedi Efendi lalu Terdakwa Rudi Aris Munandar Bin Dedi Efendi keluar dengan cara yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama yaitu memanjat kembali pagar bambu tersebut dengan membawa batang-batang bunga tersebut sedangkan 10 (sepuluh) vas/pot bunga yang terdiri dari 3 (tiga) vas/pot bunga yang terbuat dari plastik warna putih dengan keliling = 53,38 cm, 5 (lima) vas/pot bunga yang terbuat dari plastik warna putih dengan keliling = 66 CM, 1 (satu) vas/pot bunga yang terbuat dari plastik warna putih dengan keliling = 78,5 CM, 1 (satu) vas/pot bunga yang terbuat dari plastik warna putih dengan keliling = 84,78 CM yang telah diturunkan Terdakwa Rudi Aris Munandar Bin Dedi Efendi tinggalkan dalam keadaan berantakan di lantai dalam pekarangan samping kanan rumah Saksi Prephadi tersebut kemudian pada saat Terdakwa Rudi Aris Munandar Bin Dedi Efendi menunggu jemputan dari Saksi Oktavianus, Terdakwa Rudi Aris Munandar Bin Dedi Efendi menemukan 1 (satu) karung warna putih dan kemudian 10 (sepuluh) batang bunga tersebut dimasukkan kedalam karung tersebut. Setelah satu jam kemudian Saksi Oktavianus menjemput kembali Terdakwa Rudi Aris Munandar Bin Dedi Efendi lalu pergi ke kosan milik Saksi Oktavianus dengan membawa batang-batang bunga milik korban tersebut;

Akibat perbuatan terdakwa, Saksi Peprohadi Bin Badarudin mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHPidana;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa Rudi Aris Munandar Bin Dedi Efendi pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dibulan November Tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2020 bertempat di sebuah pekarangan rumah pada Jalan Rss. Sriwijaya Blok. KC RT/RW 20/04 Kelurahan Sekarjaya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu tersebut diatas bertempat di dalam pekarangan samping kanan rumah saksi Peprohadi Bin Badarudin pada Jalan Rss. Sriwijaya Blok. KC RT/RW 20/04 Kelurahan Sekarjaya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, Terdakwa Rudi Aris Munandar Bin Dedi

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efendi tiba di rumah tersebut dengan diantar oleh Saksi Oktavianus Bin Edi Raswan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio-M3 yang berjarak kurang lebih 50 M (lima puluh meter) dari rumah saksi Peprohadi Bin Badarudin lalu Terdakwa Rudi Aris Munandar Bin Dedi Efendi melihat keadaan sekitar rumah yang sepi, kemudian setelah aman Terdakwa Rudi Aris Munandar Bin Dedi Efendi berjalan menuju kesamping kanan rumah korban dan melihat terdapat pagar yang terbuat dari bambu dan didalamnya terdapat berbagai jenis bunga selanjutnya Terdakwa Rudi Aris Munandar Bin Dedi Efendi memanjat pagar bambu rumah Saksi Prephadi tersebut dan kemudian turun pada saat didalam Terdakwa Rudi Aris Munandar Bin Dedi Efendi langsung menurunkan 10 (sepuluh) vas/pot bunga yang terletak dirak besi yang menempel di dinding rumah korban dengan cara menurunkan satu persatu batang dari vas/pot tersebut yang telah diturunkan dan setelah Terdakwa Rudi Aris Munandar Bin Dedi Efendi berhasil mencabut bunga sebanyak 10 (sepuluh) batang bunga yang terdiri dari 8 (delapan) batang bunga Aglonema warna merah, 1 (satu) batang bunga Keladi Liliput warna putih kombinasi hijau, 1 (satu) batang bunga hidup Black Velvet warna hijau tulang putih kemudian digenggam dengan tangan kiri Terdakwa Rudi Aris Munandar Bin Dedi Efendi lalu Terdakwa Rudi Aris Munandar Bin Dedi Efendi keluar dengan cara yang sama yaitu memanjat kembali pagar bambu tersebut dengan membawa batang-batang bunga tersebut sedangkan 10 (sepuluh) vas/pot bunga yang terdiri dari 3 (tiga) vas/pot bunga yang terbuat dari plastik warna putih dengan keliling = 53,38 cm, 5 (lima) vas/pot bunga yang terbuat dari plastik warna putih dengan keliling = 66 CM, 1 (satu) vas/pot bunga yang terbuat dari plastik warna putih dengan keliling = 78,5 CM, 1 (satu) vas/pot bunga yang terbuat dari plastik warna putih dengan keliling = 84,78 CM yang telah diturunkan Terdakwa Rudi Aris Munandar Bin Dedi Efendi tinggalkan dalam keadaan berantakan di lantai dalam pekarangan samping kanan rumah Saksi Prephadi tersebut kemudian pada saat Terdakwa Rudi Aris Munandar Bin Dedi Efendi menunggu jemputan dari Saksi Oktavianus, Terdakwa Rudi Aris Munandar Bin Dedi Efendi menemukan 1 (satu) karung warna putih dan kemudian 10 (sepuluh) batang bunga tersebut dimasukan kedalam karung tersebut. Setelah satu jam kemudian Saksi Oktavianus menjemput kembali Terdakwa Rudi Aris Munandar Bin Dedi Efendi lalu pergi ke kosan milik Saksi Oktavianus dengan membawa batang-batang bunga milik korban tersebut;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 362 KUHPidana;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Peprohadi Bin Badarudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya di periksa di persidangan yakni sehubungan dengan hilangnya barang berupa batang bunga milik saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui oleh Saksi pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 06.00 wib berawal pada saat Saksi keluar melalui pintu samping kanan rumah Saksi yang beralamat di Rss. Sriwijaya Blok. KC RT. 20, RW.04, Kelurahan Sekarjaya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu dan kemudian Saksi melihat 10 (sepuluh) vas/pot bunga milik Saksi yang sebelumnya terletak di rak besi di dalam pekarangan rumah Saksi, sudah dalam keadaan berantakan di lantai;
- Bahwa kemudian Saksi memeriksa dan menemukan bahwasanya 8 (delapan) batang bunga Aglonema warna merah, 1 (satu) batang bunga Keladi Liliput warna putih kombinasi hijau, 1 (satu) batang bunga Black Velvet warna hijau tulang putih milik Saksi yang tertanam di dalam masing-masing 10 (sepuluh) vas/pot bunga tersebut sudah hilang;
- Bahwa setelah itu Saksi masuk kembali ke dalam rumah dan membangunkan istri Saksi yaitu saksi Rona Penali Binti Alwakidi dan memberitahukan peristiwa tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan saksi Rona Penali Binti Alwakidi mencari batang-batang bunga milik Saksi yang hilang tersebut di sekeliling rumah Saksi, akan tetapi tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan saksi Rona Penali Binti Alwakidi melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Saksi sedang dalam keadaan tertidur;
- Bahwa pekarangan rumah Saksi tempat Saksi meletakkan batang bunga yang hilang tersebut dikelilingi oleh pagar bambu, yang mana pagar

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bambu bagian depan sebelah kanan rumah Saksi terdapat pintu yang pada saat itu dalam keadaan terkunci dengan menggunakan kunci Grendel;

- Bahwa kondisi kunci Grendel setelah peristiwa tersebut terjadi dalam kondisi tidak rusak akan tetapi bagian luar pagar bambu tersebut terdapat bercak tanah yang mana sebelumnya tidak ada bercak tanah di pagar bambu tersebut;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp4.000.000,00 (sempat juta rupiah);

- Bahwa pada saat di periksa di Kepolisian, Saksi baru mengetahui bahwa yang telah mengambil batang bunga milik Saksi tersebut adalah Rudi Aris Munandar Bin Dedi Efendi dengan dibantu oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat di periksa di kepolisian Rudi Aris Munandar Bin Dedi Efendi dan Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;

- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin baik kepada Terdakwa maupun kepada Rudi Aris Munandar Bin Dedi Efendi untuk mengambil bunga-bunga miliknya tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) batang bunga Aglonema warna Merah, 1 (satu) batang bunga Black Velvet warna Hijau Tulang Putih yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar milik Saksi yang telah hilang;

- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) vas / pot bunga terbuat dari plastik warna Putih dengan keliling 53,38 cm, 1 (satu) vas / pot bunga terbuat dari plastik warna Putih dengan keliling 66 cm, 3 (tiga) vas / pot bunga terbuat dari plastik warna Putih dengan keliling 78,5 cm dan 1 (satu) vas / pot bunga terbuat dari plastik warna Merah dengan keliling 84,78 cm yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar milik Saksi yang ditemukan berantakan di atas lantai dan merupakan tempat dimana bunga-bunga milik Saksi yang telah hilang tersebut ditanam;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rona Penali Binti Alwakidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya di periksa di persidangan yakni sehubungan dengan hilangnya barang berupa batang bunga milik saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui oleh Saksi pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 06.00 wib berawal pada saat Saksi dibangunkan oleh suami Saksi yaitu saksi Peprohadi Bin Badarudin yang pada saat itu memberitahukan kepada Saksi bahwa 10 (sepuluh) vas/pot bunga milik Saksi yang sebelumnya terletak di rak besi di dalam pekarangan rumah Saksi yang beralamat di Rss. Sriwijaya Blok. KC RT. 20, RW.04, Kelurahan Sekarjaya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, sudah dalam keadaan berantakan di lantai;
- Bahwa kemudian Saksi memeriksa dan menemukan bahwasanya 8 (delapan) batang bunga Aglonema warna merah, 1 (satu) batang bunga Keladi Liliput warna putih kombinasi hijau, 1 (satu) batang bunga Black Velvet warna hijau tulang putih milik Saksi yang tertanam masing-masing di dalam 10 (sepuluh) vas/pot bunga sudah hilang;
- Bahwa setelah itu Saksi dan saksi Peprohadi Bin Badarudin mencari batang-batang bunga milik Saksi yang hilang tersebut di sekeliling rumah Saksi, akan tetapi tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan saksi Peprohadi Bin Badarudin melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Saksi sedang dalam keadaan tertidur;
- Bahwa pekarangan rumah Saksi tempat Saksi meletakkan batang bunga yang hilang tersebut dikelilingi oleh pagar bambu, yang mana pagar bambu bagian depan sebelah kanan rumah Saksi terdapat pintu yang pada saat itu dalam keadaan terkunci dengan menggunakan kunci Grendel;
- Bahwa kondisi kunci Grendel setelah peristiwa tersebut terjadi dalam kondisi tidak rusak akan tetapi bagian luar pagar bambu tersebut terdapat bercak tanah yang mana sebelumnya tidak ada bercak tanah di pagar bambu tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp4.000.000,00 ( empat juta rupiah);
- Bahwa pada saat di periksa di Kepolisian, Saksi baru mengetahui bahwa yang telah mengambil batang bunga milik Saksi tersebut adalah Rudi Aris Munandar Bin Dedi Efendi dengan dibantu oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di periksa di kepolisian Rudi Aris Munandar Bin Dedi Efendi dan Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin baik kepada Terdakwa maupun kepada Rudi Aris Munandar Bin Dedi Efendi untuk mengambil bunga-bunga miliknya tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) batang bunga Aglonema warna Merah, 1 (satu) batang bunga Black Velvet warna Hijau Tulang Putih yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar milik Saksi yang telah hilang;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) vas / pot bunga terbuat dari plastik warna Putih dengan keliling 53,38 cm, 1 (satu) vas / pot bunga terbuat dari plastik warna Putih dengan keliling 66 cm, 3 (tiga) vas / pot bunga terbuat dari plastik warna Putih dengan keliling 78,5 cm dan 1 (satu) vas / pot bunga terbuat dari plastik warna Merah dengan keliling 84,78 cm yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar milik Saksi yang ditemukan berantakan di atas lantai dan merupakan tempat dimana bunga-bunga milik Saksi yang telah hilang tersebut ditanam;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil bunga milik saksi Peprohadi Bin Badarudin dan Saksi Rona Penali Binti Alwakidi;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bermula pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 18.30 wib, Terdakwa menemui dan mengajak Oktavianus Bin Edi Raswan untuk mengambil bunga dari dalam pekarangan rumah yang berada di Jalan Rss. Sriwijaya Blok. KC RT/RW 20/04 Kelurahan Sekarjaya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa kemudian Oktavianus Bin Edi Raswan menerima ajakan tersebut, akan tetapi Oktavianus Bin Edi Raswan hanya bersedia mengantar dan menjemput Terdakwa;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 03.00 wib, Oktavianus Bin Edi Raswan mengantar Terdakwa ke rumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio-M3 dan setelah mengantar Terdakwa, Oktavianus Bin Edi Raswan pulang ke kosannya;
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa kemudian masuk ke dalam pekarangan rumah yang berada di sebelah kanan rumah tersebut dengan cara memanjat pagar bambu bagian depan pekarangan rumah tersebut kemudian menurunkan 10 (sepuluh) buah pot yang terletak di atas rak besi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencabut 8 (delapan) batang bunga Aglonema warna merah, 1 (satu) batang bunga Keladi Liliput warna putih kombinasi hijau, 1 (satu) batang bunga Black Velvet warna hijau tulang putih yang sebelumnya masing-masing tertanam dalam 10 (sepuluh) buah pot tersebut kemudian memasukkannya ke dalam sebuah karung berwarna putih, sementara 10 (sepuluh) buah pot tersebut ditinggalkan oleh Terdakwa di lantai;
- Bahwa sekitar 1 (satu) jam kemudian, Terdakwa dijemput oleh Oktavianus Bin Edi Raswan dan pergi menuju ke kosan milik Oktavianus Bin Edi Raswan dengan membawa bunga yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa sesampainya di kosan Oktavianus Bin Edi Raswan, Terdakwa membuka karung yang dibawanya tersebut dan disaksikan oleh Oktavianus Bin Edi Raswan;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Oktavianus Bin Edi Raswan menanam kembali bunga-bunga yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut untuk kemudian di jual;
- Bahwa Terdakwa dan Oktavianus Bin Edi Raswan tidak ada meminta izin untuk mengambil bunga-bunga tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) batang bunga Aglonema warna Merah, 1 (satu) batang bunga Black Velvet warna Hijau Tulang Putih yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar bunga yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) vas / pot bunga terbuat dari plastik warna Putih dengan keliling 53,38 cm, 1 (satu) vas / pot bunga terbuat dari plastik warna Putih dengan keliling 66 cm, 3 (tiga) vas / pot bunga terbuat dari plastik warna Putih dengan keliling 78,5 cm dan 1 (satu) vas /

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pot bunga terbuat dari plastik warna Merah dengan keliling 84,78 cm yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar pot yang diletakkan oleh Terdakwa di lantai dan merupakan tempat dimana bunga-bunga yang diambil oleh Terdakwa ditanam;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna Hitam Nopol BG 3902 FAH Noka; MH3SE8870HJ020109 Nosin; 1437136 yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah motor yang digunakan oleh Oktavianus Bin Edi Raswan untuk mengantar Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna Putih bertuliskan Adidas dibagian depan dan 1 (satu) helai celana jeans warna Coklat merk Berlinksoftdenin yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah pakaian yang digunakan oleh Oktavianus Bin Edi Raswan pada saat mengantar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna Hitam Nopol BG 3902 FAH Noka; MH3SE8870HJ020109 Nosin; 1437136;
- 8 (delapan) batang bunga Aglonema warna Merah;
- 1 (satu) batang bunga Black Velvet tulang warna Hijau Tulang Putih;
- 5 (lima) vas / pot bunga terbuat dari plastik warna Putih dengan keliling 53,38 cm;
- 1 (satu) vas / pot bunga terbuat dari plastik warna Putih dengan keliling 66 cm;
- 3 (tiga) vas / pot bunga terbuat dari plastik warna Putih dengan keliling 78,5 cm;
- 1 (satu) vas / pot bunga terbuat dari plastik warna Merah dengan keliling 84,78 cm;
- 1 (satu) helai baju kaos warna Putih bertuliskan Adidas dibagian depan;
- 1 (satu) helai celana jeans warna Coklat merk Berlinksoftdenin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 03.00 wib, Terdakwa di antar oleh Oktavianus Bin Edi Raswan ke rumah saksi Peprohadi Bin Badarudin dan saksi Rona Penali Binti Alwakidi yang berada di Jalan Rss. Sriwijaya Blok. KC RT.20, RW. 04 Kelurahan Sekarjaya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio-M3 untuk mengambil bunga milik saksi Peprohadi Bin Badarudin dan saksi Rona Penali Binti Alwakidi;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Peprohadi Bin Badarudin dan saksi Rona Penali Binti Alwakidi tersebut, Terdakwa kemudian masuk ke dalam pekarangan rumah milik saksi Peprohadi Bin Badarudin dan saksi Rona Penali Binti Alwakidi yang berada di sebelah kanan rumah saksi Peprohadi Bin Badarudin dan saksi Rona Penali Binti Alwakidi;
- Bahwa pekarang rumah tersebut dikelilingi oleh pagar bambu yang mana pagar bambu bagian depan yang berada di sebelah kanan rumah saksi Peprohadi Bin Badarudin dan saksi Rona Penali Binti Alwakidi terdapat pintu yang pada saat itu dalam keadaan terkunci dengan menggunakan kunci Grendel;
- Bahwa adapun cara Terdakwa masuk ke dalam pekarang rumah tersebut yaitu dengan memanjat pagar bambu bagian depan, dan setelah berhasil masuk, Terdakwa kemudian menurunkan 10 (sepuluh) buah pot yang terletak di atas rak besi yang berada di pekarang rumah saksi Peprohadi Bin Badarudin dan saksi Rona Penali Binti Alwakidi tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencabut 8 (delapan) batang bunga Aglonema warna merah, 1 (satu) batang bunga Keladi Liliput warna putih kombinasi hijau, 1 (satu) batang bunga Black Velvet warna hijau tulang putih yang sebelumnya masing-masing tertanam dalam 10 (sepuluh) buah pot tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan bunga-bunga yang telah diambilnya tersebut ke dalam sebuah karung berwarna putih, sementara 10 (sepuluh) buah pot tersebut ditinggalkan oleh Terdakwa di lantai;
- Bahwa sekitar 1 (satu) jam kemudian, Terdakwa dijemput oleh Oktavianus Bin Edi Raswan dan pergi menuju ke kosan milik Oktavianus Bin Edi Raswan dengan membawa bunga yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun tujuan Terdakwa mengambil bunga-bunga tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa perbuatan mengambil bunga-bunga milik saksi Peprohadi Bin Badarudin dan saksi Rona Penali Binti Alwakidi tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada saat saksi Peprohadi Bin Badarudin dan saksi Rona Penali Binti Alwakidi dalam keadaan tertidur;
- Bahwa saksi Peprohadi Bin Badarudin dan saksi Rona Penali Binti Alwakidi tidak ada memberikan izin baik kepada Terdakwa maupun kepada Oktavianus Bin Edi Raswan untuk mengambil bunga-bunga miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa:**





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum atau siapa saja yang dapat dijadikan sebagai Terdakwa, yang mana dalam perkara *a quo* subjek hukum tersebut adalah orang perorangan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah orang atau badan hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Rudi Aris Munandar Bin Dedi Efendi sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur dengan sengaja membantu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu barang dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau dapat juga diartikan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya sehingga barang tersebut dalam penguasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 03.00 wib, Terdakwa di antar oleh Oktavianus Bin Edi Raswan ke rumah saksi Peprohadi Bin Badarudin dan saksi Rona Penali Binti Alwakidi yang berada di Jalan Rss. Sriwijaya Blok. KC RT.20, RW. 04 Kelurahan Sekarjaya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio-M3 untuk mengambil bunga milik saksi Peprohadi Bin Badarudin dan saksi Rona Penali Binti Alwakidi;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah saksi Peprohadi Bin Badarudin dan saksi Rona Penali Binti Alwakidi tersebut, Terdakwa kemudian masuk ke dalam pekarangan rumah milik saksi Peprohadi Bin Badarudin dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rona Penali Binti Alwakidi yang berada di sebelah kanan rumah saksi Peprohadi Bin Badarudin dan saksi Rona Penali Binti Alwakidi;

Menimbang, bahwa pekarang rumah tersebut dikelilingi oleh pagar bambu yang mana pagar bambu bagian depan yang berada di sebelah kanan rumah saksi Peprohadi Bin Badarudin dan saksi Rona Penali Binti Alwakidi terdapat pintu yang pada saat itu dalam keadaan terkunci dengan menggunakan kunci Grendel;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa masuk ke dalam pekarang rumah tersebut yaitu dengan memanjat pagar bambu bagian depan, dan setelah berhasil masuk, Terdakwa kemudian menurunkan 10 (sepuluh) buah pot yang terletak di atas rak besi yang berada di pekarang rumah saksi Peprohadi Bin Badarudin dan saksi Rona Penali Binti Alwakidi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mencabut 8 (delapan) batang bunga Aglonema warna merah, 1 (satu) batang bunga Keladi Liliput warna putih kombinasi hijau, 1 (satu) batang bunga Black Velvet warna hijau tulang putih yang sebelumnya masing-masing tertanam dalam 10 (sepuluh) buah pot tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memasukkan bunga-bunga yang telah diambilnya tersebut ke dalam sebuah karung berwarna putih, sementara 10 (sepuluh) buah pot tersebut ditinggalkan oleh Terdakwa di lantai;

Menimbang, bahwa sekitar 1 (satu) jam kemudian, Terdakwa dijemput oleh Oktavianus Bin Edi Raswan dan pergi menuju ke kosan milik Oktavianus Bin Edi Raswan dengan membawa bunga yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Peprohadi Bin Badarudin dan saksi Rona Penali Binti Alwakidi tidak ada memberikan izin baik kepada Terdakwa maupun kepada Oktavianus Bin Edi Raswan untuk mengambil bunga-bunga miliknya tersebut;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas maka jelaslah Terdakwa telah dengan sadar dan sengaja mengambil bunga milik saksi Peprohadi Bin Badarudin dan saksi Rona Penali Binti Alwakidi tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap perbuatan Terdakwa yang telah mencabut bunga milik saksi Peprohadi Bin Badarudin dan saksi Rona Penali Binti Alwakidi dari dalam potnya yang terletak sebelumnya di atas rak besi yang berada di pekarangan rumah milik saksi Peprohadi Bin Badarudin dan saksi Rona Penali Binti Alwakidi kemudian membawanya pergi dari dalam

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekarangan rumah tersebut telah senyatanya menyebabkan terjadinya perpindahan tempat terhadap barang tersebut sehingga barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr. E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan maksud untuk dimiliki dalam unsur ini berkaitan dengan sikap batin atau *mens rea* Terdakwa langsung yang secara sadar mengetahui perbuatan dan menghendaki tujuan yang diinginkan (*willen en witten*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "dimiliki" dalam unsur ini adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas Hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa setelah Terdakwa berhasil bunga milik saksi Peprohadi Bin Badarudin dan saksi Rona Penali Binti Alwakidi dari dalam pekarangan rumah milik saksi Peprohadi Bin Badarudin dan saksi Rona Penali Binti Alwakidi, Terdakwa kemudian membawa bunga-bunga tersebut pergi dari dalam pekarangan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan telah pula didengar pula pengakuan Terdakwa yang menyatakan bahwa adapun tujuan Terdakwa mengambil bunga-bunga tersebut adalah untuk dijual kembali;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka jelaslah bahwa maksud Terdakwa mengambil bunga-bunga milik saksi Peprohadi Bin Badarudin dan saksi Rona Penali Binti Alwakidi tersebut adalah menghendaki agar barang tersebut menjadi miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil bunga-bunga milik saksi Peprohadi Bin Badarudin dan saksi Rona Penali Binti Alwakidi tersebut pada saat saksi Peprohadi Bin Badarudin dan saksi Rona Penali Binti Alwakidi dalam keadaan tertidur dan tanpa seijin dari saksi Peprohadi Bin Badarudin dan saksi Rona Penali Binti Alwakidi selaku pihak yang berhak;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang telah mengambil bunga-bunga milik saksi Peprohadi Bin Badarudin dan saksi Rona Penali Binti Alwakidi tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Peprohadi Bin Badarudin dan saksi Rona Penali Binti Alwakidi selaku pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “malam hari” sesuai Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa telah mengambil bunga-bunga milik saksi Peprohadi Bin Badarudin dan saksi Rona Penali Binti Alwakidi pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 03.00 wib dari dalam pekarangan rumah milik saksi Peprohadi Bin Badarudin dan saksi Rona Penali Binti Alwakidi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sekitar pukul 03.00 wib, maka waktu dilakukannya perbuatan tersebut termasuk dalam kategori malam hari karena merupakan waktu dimana matahari belum terbit;

Menimbang, bahwa selain itu diketahui pula bahwa pekarangan rumah saksi Peprohadi Bin Badarudin dan saksi Rona Penali Binti Alwakidi tersebut berada di sebelah kanan rumah saksi Peprohadi Bin Badarudin dan saksi Rona Penali Binti Alwakidi dan dikelilingi oleh pagar bambu, sehingga jelaslah bahwa pekarangan rumah milik saksi Peprohadi Bin Badarudin dan saksi Rona Penali Binti Alwakidi tersebut merupakan pekarangan tertutup;



Menimbang, bahwa selanjutnya diketahui pula bahwa Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut tanpa seizin dari saksi Peprohadi Bin Badarudin dan saksi Rona Penali Binti Alwakidi selaku pihak yang berhak dan dilakukan pada saat saksi Peprohadi Bin Badarudin dan saksi Rona Penali Binti Alwakidi sedang dalam keadaan tertidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas jelaslah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang keberadaannya di dalam pekarangan rumah milik saksi Peprohadi Bin Badarudin dan saksi Rona Penali Binti Alwakidi tersebut tidak diketahui dan dikehendaki oleh saksi Peprohadi Bin Badarudin dan saksi Rona Penali Binti Alwakidi selaku pihak yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa;

**Ad. 4 Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa adapun cara Terdakwa mengambil bunga milik saksi Peprohadi Bin Badarudin dan saksi Rona Penali Binti Alwakidi tersebut yaitu dengan memanjat pagar bambu bagian depan pekarangan rumah saksi Peprohadi Bin Badarudin dan saksi Rona Penali Binti Alwakidi kemudian mencabut bunga-bunga tersebut dari dalam potnya lalu memasukkannya ke dalam sebuah karung berwarna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna Hitam Nopol BG 3902 FAH Noka; MH3SE8870HJ020109 Nosing; 1437136;
- 8 (delapan) batang bunga Aglonema warna Merah;
- 1 (satu) batang bunga Black Velvet tulang warna Hijau Tulang Putih;
- 5 (lima) vas / pot bunga terbuat dari plastik warna Putih dengan keliling 53,38 cm;
- 1 (satu) vas / pot bunga terbuat dari plastik warna Putih dengan keliling 66 cm;
- 3 (tiga) vas / pot bunga terbuat dari plastik warna Putih dengan keliling 78,5 cm;
- 1 (satu) vas / pot bunga terbuat dari plastik warna Merah dengan keliling 84,78 cm;
- 1 (satu) helai baju kaos warna Putih bertuliskan Adidas dibagian depan;
- 1 (satu) helai celana jeans warna

Coklat merk Berlinksoftdenin;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Oktavianus Bin Edi Raswan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Oktavianus Bin Edi Raswan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Aris Munandar Bin Dedi Efendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna Hitam Nopol BG 3902 FAH Noka; MH3SE8870HJ020109 Nosin; 1437136;
  - 8 (delapan) batang bunga Aglonema warna Merah;
  - 1 (satu) batang bunga Black Velvet tulang warna Hijau Tulang Putih;
  - 5 (lima) vas / pot bunga terbuat dari plastik warna Putih dengan keliling 53,38 cm;
  - 1 (satu) vas / pot bunga terbuat dari plastik warna Putih dengan keliling 66 cm;
  - 3 (tiga) vas / pot bunga terbuat dari plastik warna Putih dengan keliling 78,5 cm;
  - 1 (satu) vas / pot bunga terbuat dari plastik warna Merah dengan keliling 84,78 cm;
  - 1 (satu) helai baju kaos warna Putih bertuliskan Adidas dibagian depan;
  - 1 (satu) helai celana jeans warna Coklat merk Berlinksoftdenin;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Oktavianus Bin Edi Raswan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H., dan Dwi Bintang Satrio, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Rosanah, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Mardiana Delima, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H.

Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum.

Dwi Bintang Satrio, S.H.

Panitera Pengganti

Dra. Rosanah, M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21